

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan yang sangat penting kiranya untuk membahas tentang Hak Asasi manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan terhadap anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu tahun 1990an, setelah secara intensif berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diangkat kepermukaan oleh berbagai kalangan. Fenomena serupa muncul pula diberbagai kawasan Asia lainnya, seperti di Thailand, Vietnam dan Philipina, sehingga dengan cepat isu ini menjadi regional bahkan global yang memberikan inspirasi kepada masyarakat dunia tentang pentingnya permasalahan ini.¹

Masalah ekonomi dan sosial yang melanda Indonesia berdampak pada peningkatan skala dan kompleksitas yang di hadapi anak Indonesia yang ditandai dengan makin banyaknya anak yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, tindak kekerasan, anak yang diperdagangkan, penelantaran, disamping anak-anak yang tinggal di daerah rawan konflik, rawan bencana serta anak yang berhadapan dengan hukum dan lain-lainnya. Dampak nyata yang berkaitan dengan memburuknya kondisi perekonomian dan krisis moneter adalah meningkatnya jumlah anak di Panti Sosial Asuhan Anak (PSAA) milik

¹ [http : // id.m.wikipedia.org / wiki / pedofilia.com](http://id.m.wikipedia.org/wiki/pedofilia.com) diakses pada kamis, 27 September 2012 pukul . 20: 50.

masyarakat lebih diperberat lagi dengan menurunnya pendapatan masyarakat yang merupakan salah satu sumber dana.²

Dampak negatife dari kemajuan revolusi media elektronik mengakibatkan melemahnya jaringan kekerabatan keluarga besar dan masyarakat yang dimanifestasikan dalam bentuk-bentuk fenomena baru seperti timbulnya kelompok-kelompok rawan atau marjinal. Misalnya eksploitasi anak di bawah umur 18 tahun sebagai pekerja seks di Indonesia, dimana menurut data DUSPATIN 2002 jumlah anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil di bawah umur 18 tahun adalah 70.000 anak di seluruh Indonesia. Anak-anak yang terjerat pada oknum yang memanfaatkan eksploitasi anak sebagai pekerja seks komersil terus meningkat. Keadaan ini membuat anak beresiko tinggi tertular penyakit yang disebabkan hubungan seksual khususnya HIV/AIDS.

Laporan dari UNICEF mengenai upaya perlindungan khusus kepada anak-anak, tercatat bahwa dewasa ini banyak anak-anak di Indonesia mendapat perlakuan yang sangat tidak layak, mulai dari masalah anak jalanan yang berjumlah lebih dari 50.000 orang, pekerja anak yang dieksploitasikan mencapai sekitar 1,8 juta anak, sehingga kepada permasalahan pernikahan dini, serta anak-anak yang terjerat penyalahgunaan seksual (eksploitasi seksual komersil) yang menempatkan anak-anak itu beresiko tinggi terkena penyakit AIDS. Dalam analisis situasi yang telah disiapkan untuk UNICEF, diperkirakan bahwa setidaknya ada sekitar 30% dari total eksploitasi anak sebagai pekerja seks di Indonesia dilacurkan ke luar negeri.³

Berbagai informasi yang valid atau akurat menyangkut perdagangan anak untuk tujuan seksual komersil, dimana selain diperdagangkan dari daerah satu ke daerah lain dalam wilayah hukum Negara Indonesia. Begitu pula terdapat berbagai macam indikator mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan-bahan pornografi, dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata berusia 16 tahun dimana bukan hanya anak-anak perempuan yang menjadi korban eksploitasi tetapi juga anak laki-laki yang menjadi korban eksploitasi seksual tersebut.

²Nurgiantoro Burhan Budi, *Anak Yang Membutuhkan Perlindungan Khusus*, Rajawali Jakarta, 2002, hal. 5 .

³ ibid, hal.3.

Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara atau sebab dari segala persoalan yang ada. Pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak ke dalam jaringan perdagangan seks komersil ini. Diperkirakan 30% dari seluruh pekerja seks komersil saat ini adalah anak-anak di bawah umur.⁴

Di Batam setelah terjadi krisis ekonomi jumlah pekerja seks meningkat hampir empat kali lipat menjadi 10.000 anak yang bekerja sebagai pekerja seks komersil. Bisnis pelacuran anak ini sangat menggiurkan bagi para pelaku yang memanfaatkan anak sebagai pekerja seks, di perkirakan jumlah uang yang berputar dalam industri seks ini berkisar antara Rp 1,8 Milyar sampai Rp 3,3 Milyar pertahun, sebuah angka yang fantastis. Di DKI Jakarta anak-anak yang dilacurkan terdapat di Bongkaran tanah abang, Rawa Bebek, Sepanjang bantaran kali dari manggarai- Dukuh Atas, Kali jodoh dan Jatinegara. Dan mulai lima-enam tahun lalu Indonesia sudah masuk ke dalam peta tujuan kaum pedofil dunia. Anak-anak di bawah umur berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan, bahkan boleh dikatakan mereka berada pada garis bahaya yang akan mengganggu tumbuh kembang mereka sebagai seorang anak.

Kasus yang pernah terjadi dan terungkap di Indonesia adalah kasus mantan diplomat Australia William Stuart Brown, atas kasus kejahatan seksual yang dilakukan terhadap dua anak di Karangasem, dipandang beberapa pihak sebagai langkah maju bagi penegakan hukum perlindungan anak di Indonesia. Terlepas dari penyesalan dan simpati atas kasus bunuh diri Brown di Lembaga Pemasyarakatan Amlapura, sehari setelah keputusan vonis itu, ada beberapa pelajaran penting yang bisa diambil dari kasusnya. Kasus itu menggambarkan bagaimana pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak dipahami masyarakat kita serta bagaimana perangkat hukum kita meresponsnya.⁵

Beberapa polemik yang muncul selama persidangan kasus Brown, seperti klaim tidak terjadi kasus pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam kasus ini dengan klaim tidak terjadi kekerasan dan paksaan

⁴ Agnes Aristiari, *Seandainya Aku bukan Anakmu*, Jakarta: Kompas, 23 juli 2000, hal.5.

⁵ Muhrisun Afandi, *Pedofilia, Belajar dari Kasus Mantan Diplomat*, Jakarta: Kompas. 10 April 2010, hlm.7.

terhadap korban, menunjukkan betapa pedofilia masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai bentuk kejahatan atau tidak. Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikan bentuk pelecehan nonkontak seksual, seperti exhibitionism dan pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya kesenjangan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Sebagaimana contoh yang dikemukakan Gunter Schmidt (2002) dalam artikel *The Dilemma of the Male Pedophile*, bentuk manipulasi genital yang dilakukan anak-anak, meski mengakibatkan orgasme, tidak bisa serta-merta disamakan dengan bentuk masturbasi yang dilakukan orang dewasa. Keluguan dan rasa ingin tahu yang kuat terhadap kehidupan seksualitas yang menjadi ciri khas anak-anak inilah yang dimanfaatkan pelaku pedofilia (pedophile) untuk menjerat korbannya. Karena itu, dalam kasus pedofilia, penekanannya lebih pada bentuk eksploitasi dan manipulasi yang muncul sebagai akibat ketidakseimbangan power (imbalance of power) antara pelaku dan anak-anak yang menjadi korbannya.

Anak akan menjadi *lost generation* dikarenakan orang tua yang tidak cakap dalam mendidik. Hal tersebut membuat mereka menjadi sumber daya yang tidak kompetitif hingga sangat kecil kemungkinan untuk mampu bekerja disektor formal dan hal yang demikian pada akhirnya membuat atau menyeret mereka menyerbu sektor informal atau ilegal.

Ternyata hak asasi hak tidak pernah diberi melainkan harus direbut dengan suatu gerakan perlindungan hukum terhadap anak-anak, anti kekerasan terhadap anak dan mengambil kembali hak asasi anak-anak yang hilang. Gerakan perlindungan hukum terhadap anak harus digencarkan di tengah-tengah masyarakat. Pencanaan gerakan nasional perlindungan anak adalah dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran bangsa secara nasional guna menghargai hak-hak anak dalam rangka menumbuhkan, mengembangkan kepedulian masyarakat agar berperan aktif melindungi anak dari segala macam bentuk gangguan terhadap kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.

Sebagai suatu gerakan nasional di dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap anak perlu melibatkan seluruh segmen yang ada. Seperti badan pemerintah, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), organisasi sosial, aparat hukum, tokoh agama, dari kalangan pers serta lembaga-lembaga akademik dan para pakar-pakar untuk bersama-sama, bahu-membahu dalam mewujudkan anak Indonesia yang teguh imannya, berpendidikan, sehat dan tangguh di dalam bersaing serta dapat menentukan masa depannya sendiri.⁶

Dewasa ini di perkirakan jumlah anak yang membutuhkan perlindungan khusus makin besar terutama pasca krisis moneter. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran hak-hak anak makin marak. Suatu permasalahan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yang cukup luas. Negara kita sebenarnya telah banyak pula memberikan perhatian terhadap hak-hak anak. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang usaha kesejahteraan anak dan ikut serta Indonesia dalam menandatangani konvensi tentang anak hak-hak anak (Convention On The Right of The Child) sebagai hasil Sidang Umum PBB pada tanggal 26 Januari 1990 dan diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI No 36 Tahun 1990. Namun dalam pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain peraturan pemerintah belum semuanya diwujudkan secara efektif, kesigapan aparat dalam penegakan hukum, dan kurangnya perhatian dan peran serta masyarakat dalam permasalahan anak.

Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun social. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial dan ekonomi. bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri. Bahwa kesempatan, pemeliharaan dan usaha menghilangkan

⁶ Soeidy Sholeh, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : CV. Navindo Pustaka Mandiri, 2001, hal.2 .

hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bilamana usaha kesejahteraan anak terjamin.

Dengan latar belakang permasalahan yang sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Phedofilia(Studi Putusan Nomor : 548/Pid.B/2010/PN.Jak.Tim.)”**.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang akan dibahas oleh penulis dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Pengaturan tentang tindak pidana phedofilia di Indonesia?
- b. Apakah sanksi bagi pelaku phedofilia sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka jelaslah masalah yang dibahas sangat kompleks dan luas. Oleh karena itu penulis membatasi mengenai masalah pada Bagaimanakah Pengaturan tentang tindak pidana phedofilia di Indonesia dan apakah sanksi bagi pelaku phedofilia sesuai dengan peraturan hukum di Indonesia menurut KUHP dan Undang-undang No 23 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Anak.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

- a. Tujuan penulisan ini adalah:
 - 1). Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana phedofilia dalam peraturan hukum di Indonesia.
 - 2). Untuk mengetahui saksi apa yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana phedofilia di Indonesia.
- b. Manfaat penulisan ini adalah:
 - 1). Memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi para mahasiswa atau masyarakat yang berminat dalam permasalahan hak anak.
 - 2). Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan kekerasan seksual atau phedofilia.

- 3).Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata-1 pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Dizaman era globalisasi seperti ini, banyak permasalahan yang timbul salah satunya adalah permasalahan yang sangat penting yaitu pada permasalahan Hak Asasi Manusia (HAM) pada segala aspek kehidupan, khususnya adalah perlindungan pada anak di Indonesia. Masalahnya perlindungan anak baru menjadi perhatian masyarakat Indonesia pada kurun waktu 1990an, setelah berbagai bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia diperbincangkan atau dibahas.

Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan dalam perserikatan bangsa-bangsa telah menyatakan bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.⁷ Keluarga sebagai kelompok dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggungjawabnya dalam masyarakat.Salah satu dari hak asasi pada anak adalah jaminan untuk mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Jaminan perlindungan hak asasi tersebut sesuai dengan nilai-nilai pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945.Jelaslah bahwa legislasi adalah sangat diperlukan, namun tidaklah cukup hanya dengan melindungi keadilan bagi anak, apakah itu disusun secara konseptual dalam kerangka hak, kebutuhan, keadilan ataupun kesetaraan.Hak-hak anak sendiri yang perlu dilindungi sesuai dengan UU No 23 Tentang Perlindungan Anak Tahun 2002, adalah Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai

⁷ Irsan Koesparmono, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta : PT.Raja Grafindo, 2007, hal.69.

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 4).⁸

Akan tetapi, dizaman sekarang hak perlindungan anak perlu ditingkatkan lagi. Karena semakin banyaknya kasus salah satunya adalah pencabulan pada anak Berbagai macam informasi yang menyangkut tentang anak adalah perdagangan anak untuk tujuan seksual komersil, dimana selain diperdagangkan dari satu daerah kedaerah lain juga, terdapat indikator mengenai penggunaan anak untuk produksi bahan-bahan pornografi. Dan para korban dari eksploitasi seksual komersil itu pada umumnya rata-rata dibawah usia 16 tahun. Masih berkaitan dengan persoalan ini adalah bahwa anak-anak yang obyek eksploitasi seksual komersil menjadi seperti muara karena dari begitu banyaknya faktor-faktor yang timbul salah satunya adalah pada masalah ekonomi keluarga anak tersebut dan kurangnya pendidikan . pekerjaan dan anak-anak jalanan dengan amat mudah sekali terjebak dalam masalah ini. Oleh karena itu penegakan hukum pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya perlu ditegaskan.

b. Kerangka Konseptual

Sumber data yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sumber data sekunder, karena penelitian hukum ini penelitian yang bersifat normatif. Penggunaan data sekunder dibagi menjadi beberapa bahan sesuai dengan judul yang penulis ajukan, yaitu ” tinjauan yuridis terhadap tindak pidana phedofilia” maka penulis akan memberikan istilah-istilah yang dipakai pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tindak pidana adalah suatu pengertian dasar ilmu hukum, sebagai suatu istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.⁹

⁸ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan anak, No.23 tahun 2002, psl. 4 .

⁹ Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62.

- 2) Perbuatan cabul yang terjadi disini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kehormatan korban, diatur dalam pasal 82 UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
- 3) Phedofilia adalah kelainan seksual berupa hasrat atau ketertarikan terhadap anak-anak yang belum memasuki remaja, istilah ini sering ditunjukkan kepada orang-orang dewasa yang memiliki kondisi ini.¹⁰
- 4) Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Menurut UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.¹¹

6. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

Bahan pustaka yang digunakan terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan peraturan lainnya.

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pedofilia>, Di akses pada hari Kamis 27 September 2012 pukul . 20 : 50 wib.

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Perlindungan anak, op. cit psl.1 ayat 1.

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukumnya dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku mengenai perlindungan hak-hak anak serta buku-buku hukum mengenai kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur di Indonesia.

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan-bahan atau tulisan-tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan KUHP, UU.No.4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, UU.No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, UU.No.3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak, kamus hukum dan lainnya.

7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab. Pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Penulis akan menguraikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA PHEDOFILIA

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang Pengertian Tindak Pidana, Unsur-unsur Tindak Pidana, Jenis-jenis Tindak Pidana, Pengertian Phedofilia, Ciri-ciri Pedofila, Faktor-faktor Penyebab phedofilia di Indonesia.

BAB III : ANALISA PUTUSAN NOMOR :548 / Pid.B/ 2010 / PN.JAKTIM.

Dalam bab ini akan membahas tentang kasus posisi, tuntutan jaksa, putusan hakim, dan analisa putusan.

BAB IV: PENGATURAN TINDAK PIDANA PHEDOFILIA DAN SANKSI PIDANA PELAKU PHEDOFILIA

Dalam bab ini akan membahas tentang sanksi pidana pelaku tindak pidana phedofilia menurut KUHP maupun UU No. 23 Tahun 2002, tentang perlingan anak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran sebagai alternatif jalan keluar sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya.

